



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Waris)

No. SK : NOMOR 21 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Tanah (sertifikat tanah/Akta Tanah/Letter C)
2. KK Asli + fotocopy KK rangkap 2 (ahli waris)
3. KTP asli + fotocopy KTP rangkap 2 (ahli waris)
4. Surat Kematian
5. Surat Pernyataan Ahli Waris
6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu
2. Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Menghadapkan pemohon kepada Camat Omben selaku PPAT untuk melaksanakan proses Pembagian Hak Bersama (Waris)
4. Membuat Akta Pembagian Hak Bersama (Waris) sesuai dokumen dari pemohon
5. Akta Pembagian Hak Bersama (Waris) ditandatangani oleh pemohon, saksi-saksi dan Camat Omben selaku PPAT
6. Berkas diserahkan kepada Petugas Pembantu PPAT Kecamatan Omben untuk dicatat ke dalam Buku Register
7. Pemohon dipanggil dan Petugas Pembantu PPAT menyerahkan Akta Pembagian Hak Bersama (Waris) yang telah selesai. Pemohon dipersilahkan mendatangi Badan Pertanahan Negara untuk memproses akta tersebut menjadi sertifikat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pembagian Hak Bersama (Waris)

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Instagram @Kecamatantambelangan